

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM SIGHAT QABUL PERNIKAHAN (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)

Norwili, Maimunah, dan Kartika Sari

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Abstrak

Perwakilan kuasa (wakalah) sudah lazim dipraktikkan dalam akad muamalah seperti jual beli, pinjam-meminjam, gadai, shadaqah dan lain sebagainya. Demikian juga dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, wakalah diperbolehkan dalam berbagai hal seperti haji, zakat, kurban dan juga pernikahan. Pernikahan yang sighat qabul seharusnya diucapkan sendiri oleh calon pengantin pria, namun dalam Islam diperbolehkan bahkan diatur dalam Undang-undang perkawinan Islam dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam memunculkan sebuah pertanyaan mengapa bisa demikian? Sehingga diperlukan telaah yang lebih mendalam terhadap kebolehan perwakilan dalam sighat qabul pernikahan tersebut. Metode yang digunakan dalam telaah artikel ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yang diambil dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topic artikel ini. Hasil yang didapat dari telaah pustaka ini menunjukkan bahwa kebolehan untuk mewakilkan sighat qabul pernikahan dapat dilakukan hanya jika calon pengantin pria dalam keadaan yang tidak bisa mengucapkan sighat qabul (*dharuriyah*) dan sudah mendapat persetujuan dari pihak calon pengantin perempuan untuk mewakilkan sigat qabul tersebut untuk menghindari penyalahgunaan terhadap kuasa yang diberikan tersebut.

Kata Kunci: Wakalah; Sighat Qabul; Pernikahan.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja (ibadah) melainkan juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia (muamalah). Hal ini dibuktikan dalam kitab suci Islam yakni al- Qur'an yang di dalamnya memuat berbagai macam aspek ilmu baik ilmu dunia maupun akhirat dan aturan-aturan tertentu untuk tujuan kemaslahatan manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan manusia lain, oleh karena itu islam memperhatikan hal tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang urgen dan vital. Salah satu contoh yaitu tidak semua orang memiliki barang yang ia butuhkan, sedangkan orang lain memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan terjadi suatu transaksi. Begitu juga dengan pernikahan. Seseorang tidak akan bisa langsung berhubungan dengan selain jenis tanpa adanya hubungan pernikahan. Salah satu yang menjadi syarat pernikahan adalah adanya kesepakatan yang ditujukan kepada kedua mempelai. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan qabul. Inilah yang disebut dengan akad dalam islam. Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain.¹

Hidup berpasang-pasangan pada dasarnya telah menjadi naluri dari makhluk Allah SWT. Tidak hanya manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan dan hewan pun juga memiliki naluri untuk berpasangan. Naluri laki-laki cenderung menyukai perempuan dan demikian sebaliknya. Sejak dilahirkan manusia memang telah di lengkapi naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.

Nabi Adam As sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah juga telah ditetapkan pasangannya yang kemudian hidup bersama membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 1:

¹ Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 18

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batin lah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam memberikan bahasa lain dari ikatan lahir batin tersebut dalam sebuah definisi bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *misqan galizan* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Akad nikah menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat bagi suami istri. Akad nikah juga mengandung unsur sakral serta mempunyai dampak yang berkepanjangan bagi wanita yang dinikahi. Oleh sebab itu, setiap orang perlu bersikap hati-hati dalam melaksanakan akad nikah demi terpeliharanya kehormatan serta masa depan keluarga. Kerelaan dari pihak laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat janji hidup bersama adalah

rukun yang mendasar dalam pernikahan. Kerelaan yang diwujudkan dengan persetujuan oleh masing-masing calon suami istri sangat penting karena agar masing-masing dapat memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena kerelaan adalah rasa yang bersifat abstrak yang tidak dapat di indera oleh mata, maka harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan melakukan ikatan bersama sebagai suami istri. Perlambang tersebut adalah berupa akad dari kedua belah pihak.²

Pernyataan pertama oleh pihak pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan bersama suami istri disebut ijab. Dan pernyataan selanjutnya oleh pihak kedua yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa rida disebut kabul. Selanjutnya kedua pernyataan tersebut disebut akad nikah. Pada zaman ketika setiap orang memiliki berbagai macam kesibukan ini sering kali seseorang tidak sempat melakukan bermacam urusannya. Oleh karena itu bantuan orang lain untuk melakukan urusan tersebut kadang kala juga diperlukan. Penyerahan urusan pribadi kepada orang lain inilah yang diistilahkan dengan wakalah.

Para fuqaha' telah sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri oleh manusia boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Baik dalam hal jual beli, melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan, perceraian dan akad yang lain yang boleh diwakilkan. Akad nikah sebagai penentu sahnya pernikahan adakalanya dalam pelaksanaannya suami sebagai pihak yang mengucapkan kabul berhalangan hadir. Maka suami yang demikian wajib mengirim wakil atau menulis surat kepada pihak lain untuk meminta dilaksanakan akad nikah untuknya.

Hal ini diperbolehkan berdasarkan pada tarikh yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan akad kepada Aba Rafi' ketika menikah dengan Ummul Mu'minin Maimunah, dan mewakilkan kepada 'Amar bin Umayyah ketika menikah dengan Ummu Habibah. Sebagaimana disebutkan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73-74

bahwa Raja Najasyi meminta Khalid bin Sa'id yang menjadi wakil dari pihak Ummu Habibah untuk menikah dengan Nabi SAW. Dengan mahar sebesar empat ratus dinar Khalid kemudian berkata: "Saya telah melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Saya nikahkan beliau dengan Ummu Habibah".

Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi". Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa kabul semestinya menjadi keharusan bagi suami secara pribadi. Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah. "Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria".³

Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri, diatur secara seimbang tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan". Hal ini untuk menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang menjadi dasar rukun pernikahan. Pembahasan ini penulis rumuskan dengan judul perwakilan sighat qabul dalam pernikahan. Dalam pembahasan ini penulis ingin mengetahui bagaimana sighat qabul dalam pernikahan dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Wakalah dan Sighat Qabul Pernikahan

Shighat akad nikah ialah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pihak calon suami dan pihak calon istri diwaktu dilakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri atas "ijab dan qabul." Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan qabul ialah pernyataan

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 240

atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya akad nikah, ijab qabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah.

Akad nikah adalah peristiwa diucapkannya sighat ijab qabul antara calon suami dan wali dari pihak calon istri. Apabila dalam akad nikah tersebut suami tidak dapat berhadir akan tetapi berkeinginan untuk melanjutkan akad maka calon suami harus mengirimkan wakil atau menulis serta kepada pihak lain untuk minta dilaksanakan akad nikah untuknya.

Seseorang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad wakalah. Dalam hal ini para fuqaha sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri oleh manusia boleh diwakilkan kepada orang lain, baik dalam hal jual beli, melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan, perceraian, dan akad lain yang boleh diwakilkan. Kebolehan mewakilkan dalam akad nikah bukanlah hukum yang pada awalnya berupa larangan yang kemudian diperbolehkan karena adanya darurat. Seperti contoh seseorang diperbolehkan makan bangkai ketika sama sekali tidak ada makanan dan dalam keadaan kelaparan. Oleh karena tidak ada ketentuan syarat syarat yang meyebabkan diperbolehkannya mewakilkan qabul dalam akad nikah. Selama suami berhalangan hadir dalam akad nikah dengan alasan apapun, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Islam mensyariatkan wakalah/taukil karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya al wakalah, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA. Atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan

membayarnya, mewakilkan dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.⁴

Adapun ketentuan hukum tentang suami mewakilkan qabul dalam akad akad nikah menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Pasal ini jelas menyebutkan bahwa qabul semestinya menjadi keharusan bagi suami secara pribadi. Dalam Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya Dalam hal-hal tertentu ucapan ijab qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Pengucapan qabul dengan cara demikian, akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita.⁵ Untuk keadaan ini bisa disebut kebolehan untuk mewakilkan sighat qabul kepada orang lain itu ketika kondisi *dharuriyah*, sehingga mengharuskan sighat diucapkan oleh orang lain (wakalah)

Dahruriyah menurut Syaikh Doktor Sa'ad bin Naashir bin Abdul Aziz Asy-Syitsriy Hafidzohullah:

ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه

Artinya: “*Apa saja yang jika seorang hamba meninggalkannya maka ia akan terkena mudhorot, dimana tidak ada jalan lain selain itu*”⁶

Kebolehan untuk mewakilkan sighat qabul dalam pernikahan inipun seharusnya melihat kecukupan rukun dan syarat diperbolehkannya wakalah, yakni:

1. Orang yang mewakilkan adalah yang member kuasa

Syarat: ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut

2. Orang yang mewakilkan/ yang diberi kuasa

⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm 140.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,h. 99

⁶ Syaikh Doktor Sa'ad bin Naashir bin Abdul Aziz Asy-Syitsriy, *Syarhul Mandzumah As-Sa'diyyah Fil Qowaa'idil Fiqhiyyah*, Daarul Kunuuz Isybiiliya, h. 70

Syarat: Baligh dan berakal sehat

3. Masalah / urusan yang dikuasakan

Syarat: Jelas dan dapat dikuasakan

Dengan melihat rukun dan syarat dalam wakalah tersebut maka baik yang memberi kuasa (calon mempelai pria) dan yang diberi kuasa benar-benar memahami tentang hal yang dikuasakan dan penggunaan kuasa wakalah ini hanya sebatas perwakilan untuk mengucapkan sighat qabul saja. Sehingga kalau ditinjau lebih lanjut kebolehan dalam keadaan ini disebabkan uzur syar'I, yakni kebolehan tersebut adalah karena memang tidak ada jalan lain sehingga menggunakan wakalah dalam ijab dan qabulnya, karena sejatinya dalam pernikahan sighat qabul itu dilakuakn sendiri oleh calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini berlaku kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرورة يقدر بقدارها

Artinya: “*Kedharuratan itu penggunaannya sebatas keadaan dharurat saja.*”

Pernikahan yang melibatkan dua pihak yakni calon suami dan calon istri, diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Hal ini menghindari tidak adanya kerelaan dari masing- masing pihak yang menjadi dasar rukun pernikahan. Ketentuan dan pasal diatas menunjukkan upaya pencegahan wakil melakukan penyimpangan atas akad yang di ucapkannya.⁷ Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan tawkil az-zauj dalam akad nikah secara umum. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain. Istilah “dalam hal-hal tertentu” dalam pasal ini masih demikian umum dan multitafsir.⁸

⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 62

⁸ Skripsi: Zulfa Mustaghfiroh, *Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakulkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)*, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat di dapat kesimpulan bahwa Shighat akad nikah ialah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pihak calon suami dan pihak calon istri diwaktu dilakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri atas “ijab dan qabul”. Apabila dalam akad nikah suami tidak dapat berhadir akan tetapi berkeinginan untuk melanjutkan akad maka calon suami harus mengirimkan wakil atau menulis surta kepada pihak lain untuk minta dilaksanakan akad nikah untuknya. Dalam hal ini para fuqaha sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri oleh manusia boleh diwakilkan kepada orang lain, baik dalam hal jual beli, melaksanakan hak-hak tertentu, pertikaian, pernikahan, perceraian, dan akad lain yang boleh diwakilkan. Kebolehan mewakilkan dalam akad nikah bukanlah hukum yang pada awalnya berupa larangan yang kemudian diperbolehkan karena adanya darurat. Sighat qabul dalam pernikahan berdasarkan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan dalam hal-hal tertentu dan selama tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Romulyo, Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Kuzari, Ahmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Syaikh Doktor Sa’ad bin Naashir bin Abdul Aziz Asy-Syitsriy, *Syarhul Mandzumah As-Sa’diyyah Fil Qowaa’idil Fiqhiyyah*, Daarul Kunuuz Isybiiliya.

Skripsi: Zulfa Mustaghfiroh, *Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakulkan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)*, Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011, h. 45, diunduh dari http://digilib.uinsby.ac.id/23838/1/Zulfa%20Mustaghfiroh_C51207058.pdf, Diakses pada Jumat 26 April 2019.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.